

## Alur Pelayanan Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun



## Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun

### Dasar Hukum



Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15 Tahun 2012



Peraturan Walikota Surabaya No.30 Tahun 2013 tentang pelayanan Pemakaian Rumah Susun



Peraturan Walikota Surabaya No.13 Tahun 2015 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

### Persyaratan Pengajuan Permohonan



Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang dimohonkan perpanjangan



Fotocopy KTP yang masih berlaku



Fotocopy Kartu Keluarga



Pas foto 4x6 sebanyak 2 ( dua ) lembar



Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal / belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah Setempat



Surat Keterangan gaji / penghasilan yang dikeluarkan oleh pimpinan pada instansi / perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta



Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu keluarga dalam 1 ( satu ) Kartu Keluarga pemohon yang diketahui Lurah